

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Gabungan Dinas Pemerintah Kota Gunungsitoli 21815 000000 https://gunungsitolikota.go.id/disdukcapil/

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

No. SK: NOMOR 470-40 TAHUN 2023

Persyaratan

- 1. Mengisi Formulir F-2.01
- 2. Fotokopi dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil
- 3. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional
- 4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Komplek Perkantoran Gabungan Dinas Pemerintah Kota Gunungsitoli 21815 000000 https://gunungsitolikota.go.id/disdukcapil/

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



- Pemohon dipanggil menurut nomor antrian dan mendatangi meja pelayanan serta menyerahkan berkas untuk diverifikasi dan divalidasi oleh petugas pelayanan. Berkas yang dinyatakan lengkap di paraf oleh petugas dan berkas permohonan akan diproses sedangkan yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
- 2. Petugas melakukan penginputan dan pencetakan Kartu Kendali serta Tanda Terima berkas kepada pemohon, selanjutnya menyerahkan berkas terverifikasi ke Bidang PIAK
- 3. Bidang PIAK melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan mengajukan permohonan sertifikasi Tanda Tangan Elektronik.
- 4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dokumen secara elektronik dan/ atau manual.
- 5. Kepala Dinas melakukan Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik.
- 6. Bidang PIAK mencetak Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Selanjutnya memeriksa hasil cetak dan melakukan update status percetakan serta mencetak ekspedisi keluar dari Bidang PIAK untuk diteruskan petugas distribusi
- 7. Petugas distribusi melakukan update kendali dan pencetakan ekspedisi Kutipan Akta Pencatatan Sipil nformasi pelayanan publik ini diambil dari sipon menpan go id pada Minggu, ⁰⁶ Oct 2024 pukul 08:03. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. Yang selanjutnya menyeralikannya kepada pemohion



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Gabungan Dinas Pemerintah Kota Gunungsitoli 21815 000000 https://gunungsitolikota.go.id/disdukcapil/

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

24 Jam

24 (dua puluh empat) jam apabila:

- Jaringan dalam keadaan normal/baik
- Tidak ada gangguan teknis
- Listrik tidak padam
- Jumlah ASN yang dibutuhkan tersedia

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

- Kotak saran/pengaduan
- Email: dukcapil@gunungsitolikota.go.id,
- Email : dukcapil.gunungsitolikota@gmail.com
- Website : https://gunungsitolikota.go.id/disdukcapil
- Facebook: @facebook.com/disdukcapilgusit
- WA Dukcapil Kota Gunungsitoli/082214882610
- Kantor Dinas Dukcapil Kota Gunungsitoli